



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUAK

NOMOR 140/12/WN.TLK/I-2021

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS MAJELIS TAQLIM NAGARI TALUAK KECAMATAN
BATANG KAPAS TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI NAGARI TALUAK,

- Menimbang : a. Bahwa dengan dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan majelis taqlim nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas, perlu dilakukan perubahan terhadap daftar nama-nama Majelis Taqlim yang aktif;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud point "a" maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Taluak tentang Penetapan Pengurus Majelis Taqlim Nagari Taluak Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Majelis Taqlim Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluak

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

WALINAGARI TALUAK



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Limau Sundai;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taluak di Taluak;
7. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Wali Nagari Taluak

Nomor : 140/12/Kpts/WN.TLK/I-2021

Tanggal : 04 Januari 2021

Tentang : Penetapan Pengurus Majelis Taqlim Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	AFRIZAL, S.Pd.I	PEMBINA	
2	ELVINAYATI	KETUA	
3	ROHANI	WAKIL KETUA	
4	EPIS	SEKRETARIS	
5	NURHALIMAS	BENDAHARA I	
6	ROSLAINI	BENDAHARA II	
7	SARI ASMI	SEKRETARIS II	
8	JUSMAINI	ANGGOTA	
9	RAMIAS	ANGGOTA	
10	SIA	ANGGOTA	
11	NURMIS	ANGGOTA	
12	YUSMARNI	ANGGOTA	
13	SARA	ANGGOTA	
14	ASAM	ANGGOTA	
15	NANI	ANGGOTA	
16	RAMIAS	ANGGOTA	
17	OPET	ANGGOTA	
18	RAMIANIS	ANGGOTA	
19	ZAINAB	ANGGOTA	
20	WARNA	ANGGOTA	
21	KILAS	ANGGOTA	
22	SUMIATI	ANGGOTA	
23	EMA	ANGGOTA	
24	LIMA	ANGGOTA	
25	IBIS	ANGGOTA	
26	SIAS TABIK	ANGGOTA	

27	SUMA	ANGGOTA	
28	IYAS	ANGGOTA	
29	ASMAWATI	ANGGOTA	
30	MARIANAS	ANGGOTA	
31	TIAS MAIDAR	ANGGOTA	
32	MARIATUS	ANGGOTA	
33	ENI	ANGGOTA	
34	HJ. BAITI	ANGGOTA	
35	ERGAYATI	ANGGOTA	
36	NONA	ANGGOTA	
37	AYANG	ANGGOTA	
38	YARNI	ANGGOTA	
39	MINUR	ANGGOTA	
40	YUS	ANGGOTA	
41	JAMINAR	ANGGOTA	
42	TIARAS	ANGGOTA	
43	IJUS UMAR	ANGGOTA	
44	ZULBAIDA	ANGGOTA	
45	HJ. MARIANA	ANGGOTA	
46	ROSLAINI	ANGGOTA	

WALI NAGARI TALUAK



ZAINAL